

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab Sabilal Muhtadin II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 1988, cet pertama.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. Cara Mudah Menunaikan Zakat. Diterjemahkan oleh Wawan S Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat TheThird Pillar of Islam*, Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008,cet pertama.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh ibadah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Baqi, Muh Abdul Bin Yusuf Bin Zarqani. Syarah Al-Zarqani 'Al- Muwatta Imam Malik Jilid 2.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanuung Mas Inli, 1992.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Jakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Imam Malik, bin Anas, Al Muwaththa' Imam Malik / Imam Malik bin Anas, penerjemah, Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah; Editor, Abu Rania, Lc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Inoed, H. Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet ke-1
- Ja'far, Muh. *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*.

- Kanif, Agus. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabak Magelang*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pembiayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, cetakan pertama.
- Masbukin, Muhammad. “*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dususn Sidokerto, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Masud, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, cet III.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet, Pertama.
- Mufti, Abdul Jabar, Nim: 1001110031, “*Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996.
- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan*, Malang: UB Press, 2011.
- Nofal, Abd El-Razzak, *Al Zakat “The Poor Due”*, Cairo – U.A.R.: The supremen council for Islamic affairs.
- Pornomo, Sjahrul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Rahmatillah, Putri. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushalla Baiturrahman Dusun Bargan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantol, Yogyakarta*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2010).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009, Cet. Ke 43.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*.h. 264. Liat juga Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 3*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978.
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Pers, 2006.
- Suhaimi, Ahmad. Fauzan Azima dan Dewi Aina, *Zakat di Kalimantan Selatan; Ide dan Aksi (Kasus Zakat Batu Bara)*, Banjarmasin: Antasari Press, 2004, Cet, Pertama.
- Syahatah, Husain. *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Ciputat : Kalam Pustaka, 2005.
- Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhluwah*, (Bandung: Mizan , 1994.
- Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersihan Harta dan Jiwa*, Jakarta: CV Ruhama, 1994.

B. Peraturan Perundangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

Undang-Undang No.38 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011

Keputusan Ketua Umum BAZNAS Tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Selatan, di download pada tanggal 14 Mei 2016, pada Pukul 08.00 Wita.

TERJEMAH AYAT DAN HADITS

Halaman 2:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Halaman 4

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Halaman 18

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Halaman 21

“Ambillah Zakat sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Halaman 22

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, “jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu”.

Halaman 26

“Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat”

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir.”

Halaman 40

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada

setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Halaman 43

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

“Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

“Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang menyebut nama Tuhan-Nya (takdir, tasbih), lalu mengerjakan sholat (idulfitri)”.

Halaman 44

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”

Halaman 119

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.